



**PUTUSAN**

Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Penggugat**, umur 39 tahun, tempat/tanggal lahir: Sangatta, 18 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.2, No. 84, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.-----

**Melawan**

**Tergugat**, umur 43 tahun, tempat/tanggal lahir: Sangatta, 08 November 1975, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. AKB, tempat tinggal di Jalan Nusantara, Kobo Jaya, RT.01, No. 05, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 11 halaman



216/28/IX/1997, tanggal 15 September 1997, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.-----

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Sangatta Utara sampai sekarang.-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - a. Dita Apriyanti binti Misran. A, umur 20 tahun-----
  - b. Yasmina Nofitria Taskila binti Misran. A, umur 17 tahun-----
  - c. Muhammad Aditya bin Misran. A, umur 10 tahun-----
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurul Hidayah dan penggugat mengetahui sendiri jika tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut bahkan termohon sudah mempunyai tiga orang anak dengan perempuan tersebut.-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016, yang disebabkan karena tergugat jarang pulang kerumah dan tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat juga anak-anak penggugat sehingga penggugat mengusir tergugat untuk keluar rumah karena penggugat juga tidak mau jika harus berbagi nafkah lahir maupun batin dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.-----
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 06 Desember 2018;-----

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

#### Bukti Surat :

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/28/IX/1997 tertanggal 15 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Hal 3 dari 11 halaman



Keterangan saksi - saksi :

1. Rudiansyah bin H. Asari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;-----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 karena sering bertengkar;-----
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;-----
  - Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang;-----
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
2. Agus Purnama Sari binti Mudjito, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan Diponegoro;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak;-----
  - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;-----
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dan saksi pernah melihat Tergugat bersama isteri mudanya;-----



- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Nopember 2018 dan 06 Desember 2018, dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0494/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 29 Nopember 2018 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan tanpa ada jawaban dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan tanpa ada jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup alasan/dalil-dalil mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang jelas dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rudiansyah bin H. Asari dan Agus Purnama Sari binti Mudjito;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil gugatan;-----



Menimbang, oleh karena alat bukti P telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jis. Pasal 1888 KUHPerdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian para pihak dinyatakan memiliki kedudukan hukum apabila terbukti sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P yang merupakan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juncto Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan: sejak tahun 2009 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahwa sejak bulan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat juga sudah didamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;--



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan dalil gugatan Pengguga, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 12 Juli 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;-----
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;-----
3. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
5. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, maka hal itu telah mereduksi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perceraian adalah alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan percekocokan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:-----

---

Hal 9 dari 11 halaman



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya ; Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Misran A bin Abbas A) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri

Hal 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**

Hakim Anggota II

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Khairudin, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

---

Hal 11 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)